

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman era globalisasi manusia selalu berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, manusia akan selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Dari hubungan tersebut maka timbul interaksi serta pembagian tugas dan peran dalam kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masing- masing sehingga dalam jangka panjang di harapkan dapat terjadi pemerataan kesejahteraan lingkungan maupun masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, di mungkinkan terjadi kerjasama saling menguntungkan dimana satu pihak berperan sebagai penyedia dana (pemodal) dan pihak lain sebagai pelaku usaha (pengusaha).

Munculnya lembaga keuangan yang berprinsip syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi. Islam sebagai agama yang telah sempurna tentunya sudah memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah *al-tijaarah, al-bai'*, dan lain-lain yang disebutkan dalam Al-Qur" an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius dalam dunia usaha atau perdagangan. Dalam menjalankan usaha dagangnya tersebut tetap harus berada dalam rambu-rambu syariah. Secara umum, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum dalam bisnis yang penerapannya disesuaikan dengan

perkembangan zaman serta mempertimbangkan ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut adalah *tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah, dan ihsan*. Dari nilai dasar inilah dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Rasulullah Saw. telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis, misalnya transparansi, yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak boleh dikurangi maupun ditambah.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif bunga dalam kegiatan ekonomi. Kehadiran koperasi syariah di harapkan menjadi sarana bagi pengelola kopsyah untuk tetap memperjuangkan aturan-aturan syariah dalam menjalankan bisnis dan bagi masyarakat agar dapat menjalankan bisnis sesuai dengan petunjuk syariah dengan menggunakan produk-produk syariah.

Saat ini telah bermunculan berbagai macam lembaga keuangan berbasis syariah di luar perbankan. Contohnya: asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga penjaminan syariah, pegadaian syariah, dan perusahaan modal ventura syariah. Tentunya dalam menjalankan aktivitas ekonominya, lembaga keuangan yang berbasis syariah ini tidak lepas dengan menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai instrument pengganti bunga. Dikarenakan koperasi sendiripun juga tidak mau rugi terhadap dana yang disalurkan melalui pembiayaan di masyarakat. Namun perlu disimpulkan

bahwa meskipun antara koperasi syariah dan koperasi konvensional sama-sama ingin mencari keuntungan, tetapi prinsip yang dilakukannya sangat berbeda. Perkembangan koperasi syariah pada saat ini sudah mulai berkembang dengan baik karena pada saat ini masyarakat mulai mengenal tentang koperasi syariah dan produk-produk yang ada di koperasi syariah.

Tabel 1.1

Perkembangan Koperasi Di Kota Blitar Menurut Bidang Usaha 2009-2013

Tahun	Pertanian, industry, kerajinan.	Jasa & sejenisnya	Serba usaha
2009	54	129	111
2010	54	137	116
2011	54	137	118
2012	54	136	119
2013	54	136	131

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kab. Blitar

Dari table di atas dapat dilihat bahwa koperasi juga berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian di Kota Blitar. Jumlah koperasi yang aktif di Kota Blitar tercatat tahun ini meningkat dibanding tahun lalu dari 309 menjadi 321 koperasi. Dari sisi keanggotaan, terdapat peningkatan jumlah anggota sebanyak 247 orang. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan simpanan anggota, volume usaha dan SHU. Total volume usaha mencapai Rp. 142 miliar, sedangkan total SHU-nya mencapai hampir Rp. 7 miliar.

Seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini lembaga keuangan mikro syariah perlu membenahi diri dalam mewujudkan produk-produk tabungan ataupun produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip

Islam yang tidak mengandung prinsip MAGRIB yaitu maysir, gharar dan riba yang sangat di larang oleh agama Islam. Menurut Ridho, riba di larang karena menimbulkan ketidakadilan dan dia juga mengatakan bahwa riba telah mengeksploitasi berbagai kebutuhan.

Operasionalisasi koperasi syariah sebagai investor/penyalur dana harus memastikan sebuah sistem yang adil, Khususnya pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada, yaitu menghilangkan praktek riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil ini lah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan non syariah. Dalam praktek mekanisme penghitungan bagi hasil dapat di dasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Di dalam mekanisme bagi hasil yang diterapkan di koperasi syariah ataupun lembaga keuangan syariah saat ini besarnya rasio jumlah bagi hasil ditetapkan pada jumlah keuntungan usaha yang dijalankan, jika suatu usaha tersebut merugi maka kerugian akan di tanggung bersama pada kedua belah pihak. Adapun pada sistem bunga tidak ada perhitungan apakah proyek tersebut untung ataukah merugi. Oleh karena itu lembaga keuangan mikro syariah pada khususnya adalah lembaga keuangan yang beroperasi secara Islami dan menjauhkkan dari perbuatan yang dosa seperti dalam firman allah SWT sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^ح

مَنْ رَبَّهِ فَاَتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS Al-baqarah 2;275)¹

Keunggulan sistem bagi hasil di bandingkan sistem bunga bisa dilihat dari berbagai sisi. Para ekonom seperti Bob Goudzward, Harry Lange, Fritjof Chapra, Yoseph Schumper, Paul Ormerod, Umar Validilo menginformasikan bahwa sistem bunga telah gagal mengangkat derajat ekonomi bangsa-bangsa di dunia, bahkan ia tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan manusia.²

Operasionalisasi dalam sebuah lembaga keuangan terdapat produk-produk tabungan yang di tawarkan pada nasabahnya. Simpanan mudharabah adalah merupakan produk penghimpunan dana oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Lembaga bertindak sebagai

¹ Qur'an Terjemah Surat Al Baqarah (Semarang: PT Karya Toha Putra) H.16


² Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*,(Jakarta:aditama,2011) h.85

mudharib dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (lembaga keuangan syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini suatu lembaga keuangan syariah mulai banyak yang melakukan pemasaran produk tabungan di tempat –tempat yang berpotensi akan anggota baru yang ingin menabung. Dalam data statistic jumlah peminat tabungan *mudharabah* pada lembaga keuangan baik bank dan non bank mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Grafik 1.1

Data Perkembangan Jumlah Anggota Penabung Koperasi Syariah

Podojoyo Pada Tahun 2012-2016



Sumber: RAT koperasi syariah podojoyo yang sudah di olah .

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota penabung dari Kopsyah Podo Joyo pada tahun ke tahun mengalami peningkatan pada masing-masing produk simpanan yaitu pada produk simpanan si manis yang setiap tahun mengalami peningkatan jumlah anggota sekitar 10% pada setiap tahunnya, pada tabungan si muka 3 bulan, si muka 6 bulan dan si muka 12 bln mengalami peningkatan terus pada setiap tahunnya. Dalam hal ini akan memberikan efek yang baik dalam operasional sebuah lembaga keuangan syariah karena semakin besar modal sebuah koperasi maka semakin semakin kuat pula koperasi tersebut dari berbagai ancaman krisis.

Tabel 1.2

Pertumbuhan Jumlah Modal Koperasi Syariah Podojoyo Dari Tahun 2011-2014

Tahun	2012	2013	2014	2015
Jumlah	Rp. 68.155.657,-	Rp. 103.838.283,-	Rp. 114.423.387,-	Rp.118.993.346

Sumber : RAT Koperasi syariah podojoyo

Dari pemaparan tabel di atas dapat dilihat bahwa penambahan modal pada koperasi syariah podojoyo dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan jumlah modal yang signifikan, hal ini menyebabkan koperasi syariah podojoyo harus bekerja keras untuk memperkuat permodalan yang ada di koperasi.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu


bentuk usaha kerja boleh didasarkan prinsip. *Pertama*, bagi Untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip. *Kedua*, Bagi Hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Koperasi dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan memiliki produk pembiayaan di mana produk pembiayaan yang di tawarkan oleh sebuah koperasi syariah disini sangatlah tidak memberatkan anggotanya dimana dalam realisasi pembiayaannya terdapat sistem bagi hasil pada tiap bulan pengangsurannya. Di koperasi syariah saat ini terdapat banyak macam pembiayaan yang berbasis syariah di antaranya yang banyak di minati oleh anggota adalah pembiayaan mudharaba dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah sendiri adalah pembiayaan yang biasanya di ajukan oleh anggota yang di gunakan untuk kebutuhan produktif. Pembiayaan musyarakah sendiri adalah pembiayaan yang di peruntukkan untuk kerjasama dalam suatu usaha di sini biasanya anggota yang mengajukan pembiayaan ini di gunakan untuk memulai atau menambah modal usaha. Pembiayaan musyarakah memiliki karakteristik, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kerjasama diantara pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan. *Kedua*, untuk membiayai suatu proyek tertentu, dimana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus. *Ketiga*, dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi, hak paten dan

sebagainya. *Keempat*, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya namun mitra yang satu dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. *Kelima*, keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra searah proporsional sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati. *Keenam*, kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetor. Dalam perkembangan sebuah koperasi saat ini masyarakat mulai banyak yang mengenal dan mengajukan pembiayaan di koperasi hal ini di pengaruhi karena prinsip Islami yang di gunakan di koperasi syariah.

Grafik 1.2

Grafik Anggota Pembiayaan Di Koperasi Syariah Podojoyo



Sumber: RAT koperasi syariah podojoyo yang sudah di olah .

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah pembiayaan di kopsyah Podojoyo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah anggota

pembiayaan. Ini menandakan bahwa koperasi saat ini sudah mulai di lirik oleh sebagian pengusaha untuk membantu memperkuat sebuah usahanya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ziqri yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank” menganalisis pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan bagi hasil dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas atau laba usaha yang didapat oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Dalam penelitiannya ditemukan kesimpulan Dari hasil analisis variabel *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* terhadap ROE diperoleh hasil bahwa hanya variabel *mudharabah* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel *murabahah* dan *musyarakah* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap ROE. Variabel *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROE, berarti diperoleh bahwa pendapatan yang dihasilkan *mudharabah* memang mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) bank. Tingkat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank menghasilkan pendapatan yang akan mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE) bank.³

Koperasi syariah saat ini sudah merangkul anggotanya untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi Islam yang lebih baik dan terus berkembang. Dalam hal ini koperasi syariah Podojoyo sringat merupakan salah satu koperasi yang ada di kabupaten Blitar yang memiliki banyak produk simpanan

³ Muhammad Ziqri. *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank*. (Skripsi Dipublikasikan). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

dan juga produk pembiayaan. Koperasi syariah podojoyo saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat di banding dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Ini sebabkan karena antusias masyarakat Islam yang terus bertambah dan juga karena kepercayaan anggota akan koperasi syariah Podojoyo.

Dengan melihat fungsi pokok dari lembaga keuangan sebagai lembaga yang mempunyai peran serta fungsi dalam keuangan, beberapa variabel merupakan faktor yang memengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan. Dari uraian tersebut, penulis memilih judul **“Pengaruh Nominal Bagi Hasil Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Musyarakah”**

B. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Nominal Bagi hasil
 1. Anggota koperasi syariah cenderung memperhitungkan prosentasi bagi hasil pada saat melakukan pembiayaan musyarakah.
 2. Anggota koperasi syariah lebih memperhitungkan bagi hasil pada saat menabung di kopsyah.
- b. Tabungan mudharabah
 1. Pertumbuhan simpanan mudharabah rendah.
 2. Rasa ragu (kurang puas) masyarakat untuk menabung di koperasi syariah.

3. Banyak nya anggota koperasi yang kurang aktif menabung.

c. Pembiayaan musyarakah

1. Jumlah pembiayaan musyarakah di Kopsyah saat ini masih hanya terbatas pada anggota lama.

2. Pihak Kopsyah cenderung tidak mau mengambil resiko dengan memperbanyak jumlah anggota pembiayaan musyarakah.

3. Terbatasnya sumber dana yang di putar dalam pembiayaan.

C. Rumusan masalah

1. Apakah nominal bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah?

2. Apakah simpanan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah?

3. Apakah nominal bagi hasil dan simpanan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh signifikan nominal bagi hasil terhadap minat nasabah dalam pembiayaan musyarakah.

2. Untuk menguji pengaruh signifikan jumlah simpanan mudharabah terhadap jumlah pembiayaan musyarakah.

3. Untuk menguji pengaruh signifikan nominal bagi hasil dan simpanan mudharabah terhadap pembiayaan musyarakah.

E. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan lebih khusus lagi terkait dengan Perbankan Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-larya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung atau pun pihak lain yang membutuhkan.
- b. Untuk koperasi syariah Podojoyo, berguna sebagai meningkatkan kualitas pelayanan jasanya terhadap anggotanya, agar dapat lebih menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan perusahaannya agar berhasil menjadi koperasi syari'ah yang telah di impi-impikan oleh masyarakat.
- c. Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang koperasi syari'ah.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Nominal Bagi Hasil Dan Simpanan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Syariah Podojoyo Srengat Blitar”. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y dimana X sebagai variabel bebas (independen) yang terdiri dari variabel X1 (nominal bagi hasil), variabel X2 (simpanan mudharabah) dan variabel Y sebagai variabel terikat (dependen) yaitu pembiayaan musyarakah yang ada di koperasi syariah Podojoyo.

2. Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini hanya dibatasi pada pengetahuan nominal bagi hasil dan tabungan mudharabah terhadap pembiayaan pada kopsyah Podojoyo dan penelitian ini hanya beruang lingkup di kopsyah Podojoyo. Pengumpulan data yang akan dilakukan pada tahun 2011 -2015, sehingga data yang nantinya diolah dalam penelitian hanya dapat digeneralisasikan sesuai dengan data yang di dapat peneliti.

G. Penegasan Istilah.

Untuk menghindari kesalah pahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian yang ada dalam judul proposal skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual
 - a) Pembiayaan musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara kedua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu di antara mereka.⁴ Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha.

Transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya lembaga keuangan). Mitra aktif adalah pihak yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi .

b) Nominal bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).⁵ Islam pelarangan riba karena suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam

⁴ Abdul ghofur ansori, *perbankan syariah di Indonesia*, gadjah mada university press, Yogyakarta, 2009,h.143.

⁵ Veith Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010) H.799

transaksi uang atau modal maupun jual beli yang di bebaskan kepada satu pihak saja sedangkan pihak yang lain dijamin keuntungannya.

c). Simpanan mudharabah.

Simpanan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Atau dapat di simpulkan sebagai berikut simpanan mudharabah adalah dana yang di simpan nasabah untuk di kelola oleh bank ataupun lembaga keuangan dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati di awal berupa nisbah bagi hasil.⁶

2. Secara Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan pengaruh nominal bagi hasil dan tabungan mudharabah terhadap pembiayaan musyarakah adalah mengetahui bagaimana nominal bagi hasil dan tabungan mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada koperasi syariah podojoyo.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari:

a) Bagian Awal

⁶ Abdul ghofar anshor, *Perbankan Syariah Di Indonesia ...*, h 71.

Bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul atau *cover* depan, halaman judul dan halaman persetujuan.

b) Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai (1) Latar belakang masalah, (2) Identifikasi masalah, (3) Rumusan masalah, (4) Tujuan penelitian, (5) kegunaan penelitian, (6) Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan (7) Penegasan istilah, (8) Sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori – teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori memuat (1) Kerangka teori yang didasarkan variabel – variabel penelitian, (2) Penelitian terdahulu, (3) Kerangka teori, dan (4) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang memiliki subbab, antara lain: (1)Rencana penelitian, (2)Populasi, *sampling*, dan sampel, (3) Sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (4) Teknik pengumpulan data, (5) Teknik analisis data.

BAB IV PENGOLAHAN DATA

BAB V PEMBAHASAN

BAB VI PENUTUP